

Implementasi Keuangan Desa babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

Muzayyinatul Ummah¹, Neny Tri Indrianasari², Mimin Yatminiwati³

STIE Widya Gama Lumajang

Email: muzayyinatul26@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 3

Nomor 4

Bulan Juni

Tahun 2021

Halaman 204-209

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi keuangan desa Babakan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keuangan desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, untuk Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, harus tetap diberikan bimbingan dari Pemerintah Kecamatan sehingga ke depan diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan acuan dan dapat mencari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan implementasi keuangan desa.

Kata Kunci : Keuangan Desa, Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Babakan Village's financial implementation based on the Minister of Domestic Affairs Regulation No. 113 of 2014. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely interview and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the village finance Babakan Padang district Lumajang regency is in accordance with the Minister of Home Affairs regulation number 113 of 2014. This can be seen starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. Suggestions that can be conveyed in this study, for the Government of Babakan Village Padang District Lumajang Regency based on the results of the study show that it has implemented village financial management based on applicable regulations. However, it must still be given guidance from the District Government so that in the future it is expected to run even better. While for further research, it can be used as a reference and can look for factors that can result in the implementation of village finances.

Keywords: Village Finance, Village Government, Village Income and Expenditure Budget

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan target nasional untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan prima kepada komunitas yang akan dibuat Independensi regional dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian daerah didasarkan pada pengaktifan potensi lokal yang mandiri harus dimulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu desa. Anggaran pembangunan secara khusus termasuk dalam APBD untuk membangun wilayah pedesaan, yang berupa alokasi dana desa (ADD). Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang benar dan sesuai dengan Pemendagri Nomor. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung. Jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilihat oleh masyarakat dan akhirnya pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza dalam Dewanti, 2015:2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tempat yang berhak untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan inisiatif masyarakat, hak adat, dan/hak tradisional yang dipercaya dan dihormati pada sistem pemerintahan NKRI. Lebih lanjut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada prinsipnya adalah warisan organisasi keperintahan masyarakat asli yang didapat secara turun-menurun yang masih diakui dan dipergunakan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat supaya bisa berguna untuk membangkitkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat mempunyai hak asal usul yang lebih banyak ketimbang hak adat desa saat desa tersebut ada menjadi organisasi asli yang berada dilingkup masyarakat. Desa adat merupakan sebuah organisasi masyarakat hukum adat yang secara cerita memiliki keterbatasan tempat dan identitas budaya yang terjadi sebagai bentuk teritorial yang berhak menata dan mengurus urusan masyarakat desa dengan hak asal usul.

Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan program keuangan tahunan desa yang diperoleh dari pendapatan desa. Kepala Desa yaitu pemilik kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) secara tersirat bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi desa, dan pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa akan ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban, dan sumber pedapatan pemerintah desa bukan termasuk dari aset, kewajiban dan pendapatan pemerintahan daerah kabupaten (Pasal 11 ayat (1), UU Desa). Kekayaan desa berbentuk tanah, asset desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, lokasi pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata air milik desa dan pemandian umum (Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014), ditambah berbagai kekayaan desa yang lain, misalnya lokasi pemakaman milik desa, heritage assets (candi, situs, dan lain-lain), tujuan wisata alam dan budaya, prasarana transportasi (bandara, bandar laut dan sungai, stasiun kendaraan jalan raya, dan kereta api).

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjabarkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut lebih baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak adat dan otoritas lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang ialah suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2015:3).

Penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Studi kasus mungkin strategi yang lebih tepat apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenan dengan "how" atau "why", apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2000 dalam Dewanti, 2015:18). Peneliti ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena-fenomena yang terjadi pada Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Babakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Babakan adalah desa yang terletak di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Desa Babakan merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Padang. Desa lain yang terletak di Kecamatan Padang antara lain: Desa Barat, Desa Bodang, Desa Mojo, Desa Kalisemut, Desa Merakan, Desa Tanggung, Desa Kedawang dan Desa Padang.

Desa Babakan memiliki luas wilayah seluas 297,125 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mojo
2. Sebelah Selatan : Desa Klanting
3. Sebelah Barat : Desa Bodang
4. Sebelah Timur : Desa Kebonagung

Penduduk Desa Babakan berjumlah 2.790 jiwa. Jika dilihat dari segi ekonomi mayoritas masyarakat penduduk Desa Bekerja sebagai buruh tani. Hasil ini mengingat Desa Babakan merupakan daerah yang memiliki banyak lahan persawahan dan lahan tebu.

Hasil Pengumpulan Data

Analisis data diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan tercapainya tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data primer dan sekunder. Data primer yang peneliti gunakan berupa teknik wawancara, sedangkan data sekunder adalah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang sudah terlampir.

Hasil Analisis Data Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Babakan

Perencanaan desa dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah biasa disebut (RPJM Desa) sedangkan perencanaan jangka pendek disebut (RKP Desa). Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4 perencanaan desa jangka menengah untuk 6 tahun dan ditetapkan dalam peraturan desa. Perencanaan jangka pendek atau RKP Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4 ialah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pada tahun 2019 ini Desa Babakan lebih memprioritaskan bidang pembangunan desa atau infrastruktur di setiap dusun.

“Setelah penyusunan RPJM Desa, kemudian kepala desa beserta staf desa melakukan penyusunan RKP Desa. Penyusunan RKP Desa merupakan hasil penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbangde. Penyusunan RKP Desa Babakan diselesaikan paling lambat bulan Januari. Pernyataan tersebut hasil dari wawancara dengan Pak Matasid selaku Kepala Desa Babakan”.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan. Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa dalam menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun tersebut, diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 Pasal 20. Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 Pasal 21 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 20 hari kerja. Jika evaluasi dari Bupati/Walikota mengatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Raperdes tentang APBDesa untuk tahun anggaran 2019 di Desa Babakan sudah dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Kaur bagian umum pemerintah Desa Babakan yaitu Raperdes ditetapkan pada bulan Agustus. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati akan menjadi Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan yang memuat komponen utama berupa anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan desa selama 1 (satu) tahun anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Babakan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun, tahap pelaksanaan lebih sering diidentifikasi dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal ini Peraturan Desa Babakan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahun 2019.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa babakan

Penatausahaan Keuangan Desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan keuangan Desa Babakan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat pada beberapa Peraturan Desa Babakan yang mencantumkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang RPJMDesa

2. Peraturan Desa tentang APBDesaPeraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019. Adapun secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada akhir bulan. Selain itu, bendahara juga harus mempertanggungjawabkan antara lain : buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

“Sementara pelaksanaan penatausahaan di Desa Babakan telah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan Pak Lugianto selaku Kaur Perencanaan yaitu bendahara melakukan tutup buku setiap bulan dengan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan standar buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank dan buku pembantu pajak serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa”.

Selama proses penatausahaan bendahara desa dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa. Penatusahaan pengelolaan keuangan desa seperti yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Babakan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota laporan semester pertama yang paling lambat dilaporkan pada bulan juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan

Januari tahun berikutnya”.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Babakan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 40 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau melebihi mendia informasi yang mudah diakses. “Pernyataan dari Bu Fatma Reni selaku Sekretaris Desa untuk desa babakan sendiri telah dilakukan melalui media cetak banner yang disepakati dalam musyawarah masyarakat desa”.

Pembahasan

Perencanaan desa dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah biasa disebut (RPJM Desa) sedangkan perencanaan jangka pendek disebut (RKP Desa). Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4 perencanaan desa jangka menengah untuk 6 tahun dan ditetapkan dalam peraturan desa. Untuk perencanaan jangka pendek berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 4 ialah penjabaran dari RPJMDesa menyatakan perencanaan jangka pendek dilakukan dalam waktu satu tahun sejak mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan yang dilaksanakan melalui Musrenbangdes.

Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa dalam menyusun Raperdesa (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun tersebut, diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 Pasal 20. Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 Pasal 21 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 20 hari kerja. Jika evaluasi dari Bupati/Walikota mengatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka

Kepala Desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Babakan sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah Rancangan Peraturan Desa ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober, akan tetapi dari penjelasan Kaur Umum Raperdes sudah ditetapkan pada bulan Agustus. Sementara hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa Babakan untuk tahun anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Babakan Nomor 07 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babakan tahun 2019. Dimana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah.

Musyawarah Desa adalah forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mendiskusikan hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pemerintah desa. Sementara musyawarah yang membahas khusus tentang pembangunan desa tersebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pelaksanaan keuangan desa bab 5 bagian kedua pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Babakan baik semua penerimaan maupun pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Lugiando selaku Kaur Perencanaan bahwa setiap desa sudah memiliki rekening sendiri. Jadi setiap penerimaan dan pengeluaran telah dilengkapi dengan kwintansi/nota.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 selain mewajibkan desa menggunakan rekening desa juga menyebutkan bahwa pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Permendagri Nomor 113 Nomor 2014 Pasal 27 sampai 30 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Secara teknis untuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menyertakan dokumen pelaksanaan kegiatan yang menjadi syarat pencairan dana. Untuk format Laporan Realisasi Anggaran APBDesa Babakan Tahun 2019 sudah sesuai dengan format yang ada pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2019.

Penatausahaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Selama proses penatausahaan bendahara desa dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran Bendahara Desa harus mencatat dan rutin melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama paling lambat dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Adapun bentuk pelaporan semester akhir tahun yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu melaporkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara teknis laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Babakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menginformasikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat sekretaris desa mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui cetak banner dan musdes.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bab VI menjelaskan terkait dengan pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran DD, ADD bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada. Selain itu, juga harus membina dana mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa

Babakan sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah adanya Bimtek, Diklat dan Pengawasan dari Inspektorat

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Keuangan Desa, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi keuangan Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, H. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
- Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Dewanti, E. D. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Firmansyah, A. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten.
- Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono).
- Indriantoro, N. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kurniawati, A. P. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sanusi, A. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Walukow, M. I. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
- Yatminiwati, M. (2017). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri NO. 113 TH. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliansyah, R. (2017). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.